



PUTUSAN

Nomor 226/Pid.Sus/2020/PN Tjs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama Lengkap : HERMAN Bin USMAN;
- 2 Tempat Lahir : Pinrang;
- 3 Umur/ Tgl. lahir : 39 Tahun/21 Oktober 1980;
- 4 Jenis Kelamin : Laki-laki;
- 5 Kebangsaan : Indonesia;
- 6 Tempat Tinggal : Jl. Sawit RT 014 Desa Ruhui Rahayu Kec. Tanjung Palas Utara Kab. Bulungan;
- 7 Agama : Islam;
- 8 Pekerjaan : Nelayan / Perikanan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Juli 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 29 September 2020;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor sejak tanggal 30 September 2020 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2020;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor sejak tanggal 30 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 28 November 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 26 November 2020 sampai dengan tanggal 15 Desember 2020;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 1 Desember 2020 sampai dengan tanggal 30 Desember 2020;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor sejak tanggal 31 Desember 2020 sampai dengan tanggal 28 Februari 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Aryono Putra, S.H., M.H. dari LBH Kaltara berkantor di Jalan Bismillah (PPABRI) RT. 19 Nomor 114 B Kel. Kampung Skip I, Tarakan Tengah, Kota Tarakan, Kalimantan Utara berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 226/Pid.Sus/2020/PN Tjs tanggal 7 Desember 2020;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2020/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 226/Pid.Sus/2020/PN Tjs tanggal 1 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 226/Pid.Sus/2020/PN Tjs tanggal 1 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum No. Reg. Perkara PDM-107/T.Selor/Enz.2/11/2020, tanggal 22 Desember 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HERMAN Bin USMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Narkotika" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HERMAN Bin USMAN dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun **dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,(satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dapat dibayar oleh terdakwa diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara.**
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - ✓ 1 (satu) bungkus plastik bening yang di duga berisi narkotika jenis sabu setelah ditimbang seberat **0,60 (nol koma enam puluh) gram beserta pembungkusnya.**
 - ✓ 4 (empat) bungkus plastic warna merah yang di duga berisi narkotika jenis sabu setelah ditimbang seberat **0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram beserta pembungkusnya.**
 - ✓ 1 (satu) buah HP Nokia dengan Nomolr Imei : 355197/05/793720/8.
 - ✓ celana levis panjang warna biru.

Seluruhnya di rampas untuk dimusnahkan.

4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2020/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyesali perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor: Reg. Perkara PDM-107/T.Selor/ Enz.2/11/2020, tanggal 26 November 2020, sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bahwa ia Terdakwa HERMAN Bin USMAN pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 sekira pukul 22.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain masih dalam tahun 2020 bertempat di Bengkel motor Jalan Sawit RT. 014 Desa Ruhui Rahayu Kecamatan Tanjung Palas Utara Kabupaten Bulungan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor **“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I “** yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, sebelumnya yakni hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 sekitar pukul 11.00 Wita terdakwa berangkat menuju Tarakan untuk membeli alat motor, di Tarakan terdakwa bertemu dengan sdr. UDIN di pelabuhan Beringin 3 meminta tolong untuk untuk membeli narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram dengan menyerahkan uang sebanyak Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) . Beberapa saat kemudian sdr. UDIN membawa 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu dan menyerahkan kepada terdakwa. Setelah menerima narkotika jenis sabu tersebut terdakwa berangkat dari tarakan menuju Tanjung Palas Utara. Sampai di tanjung Palas Utara Kabupaten Bulungan terdakwa membagi sabu tersebut menjadi 5 (lima) bungkus yang rencananya untuk terdakwa mengkonsumsi sendiri. Narkotika jenis sabu tersebut terdakwa simpan dalam celana levis warna biru terdakwa.
- Bahwa terdakwa membeli sabu kepada sdr.UDIN sudah 3 (tiga) kali.

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2020/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan informasi dari masyarakat, ada seseorang yang berada di Desa Ruhui Kecamatan tanjung Palas Utara menyimpan, memiliki narkoba jenis sabu. Berdasarkan informasi tersebut saksi RAHMAD SAID Bin SAID, HERMANUS E.L.Ad. PAULUS (Anggota Resnarkoba Polres Bulungan) melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan terdakwa yang pada saat itu sedang berada dalam sebuah Bengkel Motor, dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan : 1 (satu) bungkus plastik bening yang di duga berisi narkoba jenis sabu setelah ditimbang seberat 0,60 (nol koma enam puluh) gram beserta pembungkusnya, 4 (empat) bungkus plastic warna merah yang di duga berisi narkoba jenis sabu setelah ditimbang seberat 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) buah HP Nokia dengan Nomolr Imei : 355197/05/793720/8 dalam kantong celana levis panjang warna biru sebelah kiri yang dikenakan terdakwa tersebut ternyata benar adalah milik terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriministik pada Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri cabang Surabaya Nomor : 7220/NNF/2020 tanggal 12 Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa IMAM MUKTI,S.SI.M.SI,Apt, Ajun Komisaris Besar Polisi NRP.74090815, TITIN ERNAWATI,S Farm, Apt, Penata I NIP198105222011012002, FILANTARI CAHYANI,AMd Penata NIP. 198106162003122004 dengan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti dengan nomor: 14102/2020/NNF sebagai barang bukti yang disita dari terdakwa yang diidentifikasi mengandung sediaan Narkotika adalah benar kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa **menawarkan untuk dijual,menjual,membeli,menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I** berupa Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat sekitar 0,98 (nol koma Sembilan delapan) gram atau setidak-tidaknya sekitar sejumlah itu nyata-nyata tanpa ijin dari pihak yang berwenang yang tidak ada hubungan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan terdakwa sehari-hari.

Perbuatan ia Terdakwa HERMAN Bin USMAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2020/PN Tjs



KEDUA

Bahwa ia Terdakwa HERMAN Bin USMAN pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 sekira pukul 22.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain masih dalam tahun 2020 bertempat di Bengkel motor Jalan Sawit RT. 014 Desa Ruhui Rahayu Kecamatan Tanjung Palas Utara Kabupaten Bulungan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor ” **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**” yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, sebelumnya yakni pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 sekitar pukul 11.00 Wita terdakwa berangkat menuju Tarakan untuk membeli alat motor, di Tarakan terdakwa bertemu dengan sdr. UDIN di pelabuhan Beringin 3 meminta tolong untuk untuk membeli narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram dengan menyerahkan uang sebanyak Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) . Beberapa saat kemudian sdr. UDIN membawa 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu dan menyerahkan kepada terdakwa. Setelah menerima narkotika jenis sabu tersebut terdakwa berangkat dari Tarakan menuju Tanjung Palas Utara. Sampai di tanjung Palas Utara Kabupaten Bulungan terdakwa membagi sabu tersebut menjadi 5 (lima) bungkus yang rencananya untuk terdakwa mengkonsumsi sendiri. Narkotika jenis sabu tersebut terdakwa simpan dalam celana levis warna biru terdakwa.
- Bahwa terdakwa membeli sabu kepada sdr.UDIN sudah 3 (tiga) kali.
- Berdasarkan informasi dari masyarakat, ada seseorang yang berada di Desa Ruhui Kecamatan tanjung Palas Utara menyimpan, memiliki narkotika jenis sabu. Berdasarkan informasi tersebut saksi RAHMAD SAID Bin SAID, HERMANUS E.L.Ad. PAULUS (Anggota Resnarkoba Polres Bulungan) melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan terdakwa yang pda saat itu sedang berada dalam sebuah Bengkel Motor, dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan : 1 (satu) bungkus plastik bening yang di duga berisi narkotika jenis sabu setelah ditimbang seberat 0,60 (nol koma enam puluh) gram beserta pembungkusnya, 4 (empat) bungkus plastic warna merah yang di duga berisi narkotika jenis sabu setelah ditimbang seberat 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) buah HP Nokia dengan Nomolr Imei : 355197/05/793720/8 dalam kantong celana levis panjang warna biru



sebelah kiri yang dikenakan terdakwa tersebut ternyata benar adalah milik terdakwa.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriministik pada Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri cabang Surabaya Nomor : 7220/NNF/2020 tanggal 12 Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa IMAM MUKTI,S.SI.M.SI,Apt, Ajun Komisaris Besar Polisi NRP.74090815, TITIN ERNAWATI,S Farm, Apt, Penata I NIP198105222011012002, FILANTARI CAHYANI,AMd Penata NIP. 198106162003122004 dengan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti dengan nomor: 14102/2020/NNF sebagai barang bukti yang disita dari terdakwa yang diidentifikasi mengandung sediaan Narkotika adalah benar kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** berupa Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat sekitar 0,98 (nol koma Sembilan delapan) gram atau setidaknya sekitar sejumlah itu nyata-nyata tanpa ijin dari pihak yang berwenang yang tidak ada hubungan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan terdakwa sehari-hari.

Perbuatan ia Terdakwa HERMAN Bin USMAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa HERMAN Bin USMAN pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 sekira pukul 22.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam tahun 2020 bertempat di Bengkel motor Jalan Sawit RT. 014 Desa Ruhui Rahayu Kecamatan Tanjung Palas Utara Kabupaten Bulungan atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor ” **menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri**“yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, sebelumnya yakni hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 sekitar pukul 11.00 Wita terdakwa berangkat menuju Tarakan untuk membeli alat motor, di Tarakan terdakwa bertemu dengan sdr. UDIN di pelabuhan Beringin 3 meminta tolong untuk untuk membeli narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram dengan

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2020/PN Tjs



menyerahkan uang sebanyak Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) . Beberapa saat kemudian sdr. UDIN membawa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu dan menyerahkan kepada terdakwa. Setelah menerima narkoba jenis sabu tersebut terdakwa berangkat dari tarakan menuju Tanjung Palas Utara. Sampai di tanjung Palas Utara Kabupaten Bulungan terdakwa membagi sabu tersebut menjadi 5 (lima) bungkus yang rencananya untuk terdakwa mengkonsumsi sendiri. Narkoba jenis sabu tersebut terdakwa simpan dalam celana levis warna biru terdakwa.

- Bahwa terdakwa membeli sabu kepada sdr.UDIN sudah 3 (tiga) kali.
- Berdasarkan informasi dari masyarakat, ada seseorang yang berada di Desa Ruhui Kecamatan tanjung Palas Utara menyimpan, memiliki narkoba jenis sabu. Berdasarkan informasi tersebut saksi RAHMAD SAID Bin SAID, HERMANUS E.L.Ad. PAULUS (Anggota Resnarkoba Polres Bulungan) melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan terdakwa yang pda saat itu sedang berada dalam sebuah Bengkel Motor, dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan : 1 (satu) bungkus plastik bening yang di duga berisi narkoba jenis sabu setelah ditimbang seberat 0,60 (nol koma enam puluh) gram beserta pembungkusnya, 4 (empat) bungkus plastic warna merah yang di duga berisi narkoba jenis sabu setelah ditimbang seberat 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) buah HP Nokia dengan Nomolr Imei : 355197/05/793720/8 dalam kantong celana levis panjang warna biru sebelah kiri yang dikenakan terdakwa tersebut ternyata benar adalah milik terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriministik pada Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri cabang Surabaya Nomor : 7220/NNF/2020 tanggal 12 Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa IMAM MUKTI,S.SI.M.SI,Apt, Ajun Komisaris Besar Polisi NRP.74090815, TITIN ERNAWATI,S Farm, Apt, Penata I NIP198105222011012002, FILANTARI CAHYANI,AMd Penata NIP. 198106162003122004 dengan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti dengan nomor: 14102/2020/NNF sebagai barang bukti yang disita dari terdakwa yang diidentifikasi mengandung sediaan Narkoba adalah benar kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa Terdakwa **menyalahgunakan Narkoba golongan I bagi diri sendiri** nyata-nyata tanpa ijin dari pihak yang berwenang yang tidak ada

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2020/PN Tjs



hubungan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan terdakwa sehari-hari.

Perbuatan ia Terdakwa HERMAN Bin USMAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti terhadap isi dakwaan tersebut serta menyatakan tidak akan mengajukan keberatan, sehingga pemeriksaan dilanjutkan pada tahap pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rahmad Said Bin Said, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama Saksi Hermanus E.L. adalah orang yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa proses penangkapan tersebut dilakukan pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 sekitar pukul 22.30 wita di bengkel motor milik Sdr. Herman als Emong di Jl. Sawit Rt 014 Desa Ruhui Rahayu Kec. Tanjung Palas Utara Kab. Bulungan, dikarenakan adanya informasi dari masyarakat pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 sekitar pukul 17.00 Wita yang memberitahukan jika di bengkel di Desa Ruhui Kec. Tanjung Palas Utara sering dijadikan tempat untuk bertransaksi narkoba sehingga Saksi menuju tempat tersebut;
- Bahwa sesampainya ditempat tersebut lalu dilakukan proses pengintaian dan berhasil mengamankan Terdakwa pada pukul 22.30 Wita yang sedang berada di dalam sebuah bengkel motor, kemudian Terdakwa digeledah lalu ditemukan narkoba jenis sabu di kantong celana terdakwa;
- Bahwa adapun barang-barang yang diamankan pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa adalah 1 (satu) bungkus plastik sabu, 4 (empat) bungkus plastik merah berisi sabu, 1 (satu) buah Hp Nokia;
- Bahwa ketika dilakukan interogasi kepada Terdakwa dapat diketahui apabila sabu yang ditemukan pada saat penggeledahan tersebut adalah milik Terdakwa sendiri, yang didapatkan dari membeli kepada sdr UDIN di Tarakan sejumlah 1 (satu) gram dengan harga Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dimana Terdakwa mengaku sudah 3 (tiga) kali membeli sabu kepada sdr UDIN di Tarakan;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2020/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa bertransaksi narkoba jenis sabu menggunakan media HP yang ditemukan pada saat penggeledahan tersebut;
- Bahwa berdasarkan hasil pendalaman kepada Terdakwa, sabu tersebut adalah untuk di gunakan Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun terhadap keberadaan barang bukti yang diduga Narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi Hermanus E.L. Ad Paulus, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama Saksi Rahmad Said adalah orang yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama Saksi Hermanus E.L. adalah orang yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa proses penangkapan tersebut dilakukan pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 sekitar pukul 22.30 wita di bengkel motor milik Sdr. Herman als Emong di Jl. Sawit Rt 014 Desa Ruhui Rahayu Kec. Tanjung Palas Utara Kab. Bulungan, dikarenakan adanya informasi dari masyarakat pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 sekitar pukul 17.00 Wita yang memberitahukan jika di bengkel di Desa Ruhui Kec. Tanjung Palas Utara sering dijadikan tempat untuk bertransaksi narkoba sehingga Saksi menuju tempat tersebut;
- Bahwa sesampainya ditempat tersebut lalu dilakukan proses pengintaian dan berhasil mengamankan Terdakwa pada pukul 22.30 Wita yang sedang berada di dalam sebuah bengkel motor, kemudian Terdakwa digeledah lalu ditemukan narkoba jenis sabu di kantong celana terdakwa;
- Bahwa adapun barang-barang yang diamankan pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa adalah 1 (satu) bungkus plastik sabu, 4 (empat) bungkus plastik merah berisi sabu, 1 (satu) buah Hp Nokia;
- Bahwa ketika dilakukan interogasi kepada Terdakwa dapat diketahui apabila sabu yang ditemukan pada saat penggeledahan tersebut adalah milik Terdakwa sendiri, yang didapatkan dari membeli kepada sdr UDIN di Tarakan sejumlah 1 (satu) gram dengan harga Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dimana Terdakwa mengaku sudah 3 (tiga) kali membeli sabu kepada sdr UDIN di Tarakan;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2020/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa bertransaksi narkoba jenis sabu menggunakan media HP yang ditemukan pada saat penggeledahan tersebut;
- Bahwa berdasarkan hasil pendalaman kepada Terdakwa, sabu tersebut adalah untuk di gunakan Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun terhadap keberadaan barang bukti yang diduga Narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa telah dihadirkan oleh Penuntut Umum bukti surat di persidangan sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur No. Lab.: 7220/NNF/2020 tanggal 12 Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa IMAM MUKTI, S.SI., Apt, M.SI Ajun Komisaris Besar Polisi NRP.74090815, TITIN ERNAWATI, S Farm, Apt, Penata I NIP.19810522 201101 2 002, FILANTARI CAHYANI, A, Md Penata NIP.19810616 200312 2 004 dengan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti dengan nomor: 14102/2020/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih sebagai barang bukti yang disita dari Terdakwa Herman Bin Usman adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Surat Keterangan Hasil Penimbangan (Narkoba) Nomor 128/IL/11075/VIII/2020 tanggal 3 Agustus 2020 dari Pegadaian Cabang Tanjung Selor yang ditandatangani LUKMAN HAKIM, SE P.72.92.0936 selaku Pemimpin Cabang Tanjung Selor PT Pegadaian (Persero), dengan uraian bahwa pada hari Senin tanggal 3 Agustus 2020 jam 12.00 Wita telah melakukan penimbangan narkoba jenis sabu milik Terdakwa Herman Bin Usman dengan hasil yakni Nama Barang: 1 (satu) paket Narkoba Jenis Sabu+Plastik dan 4 (empat) paket Narkoba Jenis Sabu+Plastik, Total Berat Kotor 0,98 Gram, Total Berat Pembungkus 0,30 Gram, Total Berat Bersih 0,68 gram;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi (*a de charge*) maupun ahli yang mengunggulkannya meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukannya;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2020/PN Tjs



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 sekitar pukul 22.30 wita di bengkel motor di Jl. Sawit Rt 014 Desa Ruhui Rahayu Kec. Tanjung Palas Utara Kab. Bulungan dikarenakan terdapat sabu didalam kantong celana Terdakwa sejumlah 4 (empat) bungkus;
- Bahwa sabu tersebut didapatkan oleh Terdakwa dari Sdr. Udin dari Tarakan dengan cara membelinya sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp 1.200.000,- per gramnya dengan bertransaksi melalui HP dimana Terdakwa telah 3 kali membeli sabu dari Sdr. Udin;
- Bahwa sabu tersebut untuk digunakan Terdakwa sendiri bukan untuk dijual kembali, hal ini karena Terdakwa bekerja sebagai nelayan menggunakan sabu karena udara di laut dingin sekaligus untuk menambah stamina dalam bekerja;
- Bahwa Terdakwa pernah membagi sabu untuk temannya atas nama Sdr. Syamsul sebanyak 1 kali sebagai upah memotong kayu, sebab Sdr. Syamsul tidak mau menerima uang dan menginginkan untuk diberi upah sabu;
- Bahwa Terdakwa telah menggunakan sabu seama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memiliki izin apapun terhadap keberadaan barang yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastik bening diduga berisi narkotika jenis sabu setelah ditimbang seberat 0,60 (nol koma enam puluh) gram beserta pembungkusnya;
2. 4 (empat) bungkus plastic warna merah diduga berisi narkotika jenis sabu setelah ditimbang seberat 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram beserta pembungkusnya;
3. 1 (satu) buah HP Nokia dengan Nomor Imei : 355197/05/793720/8;
4. 1 (satu) buah celana levis panjang warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Rahmad Said dan Saksi Hermanus E.L. pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 sekitar pukul 22.30 wita di bengkel motor milik Sdr. Herman als Emong di Jl. Sawit Rt 014 Desa Ruhui Rahayu Kec. Tanjung Palas Utara Kab. Bulungan, dikarenakan adanya informasi dari masyarakat pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 sekitar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 17.00 Wita yang memberitahukan jika di bengkel di Desa Ruhui Kec. Tanjung Palas Utara sering dijadikan tempat untuk bertransaksi narkoba sehingga Saksi menuju tempat tersebut;

- Bahwa ketika Saksi Rahmad Said dan Saksi Hermanus E.L. sampai ditempat tersebut dilakukan proses pengintaian dan berhasil mengamankan Terdakwa pada pukul 22.30 Wita yang sedang berada di dalam sebuah bengkel motor, kemudian Terdakwa digeledah lalu ditemukan narkoba jenis sabu di kantong celana terdakwa dimana barang yang ditemukan ada pada Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik sabu, 4 (empat) bungkus plastik merah berisi sabu, 1 (satu) buah Hp Nokia;
- Bahwa sabu yang ditemukan pada saat penggeledahan tersebut adalah milik Terdakwa sendiri, yang didapatkan dari membeli kepada sdr UDIN di Tarakan sejumlah 1 (satu) gram dengan harga Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dimana Terdakwa mengaku sudah 3 (tiga) kali membeli sabu kepada sdr UDIN di Tarakan dan dalam bertransaksi narkoba jenis sabu Terdakwa menggunakan media HP yang ditemukan pada saat penggeledahan tersebut;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Penimbangan (Narkoba) Nomor 128/IL/11075/VIII/2020 tanggal 3 Agustus 2020 dari Pegadaian Cabang Tanjung Selor yang ditandatangani LUKMAN HAKIM, SE P.72.92.0936 selaku Pemimpin Cabang Tanjung Selor PT Pegadaian (Persero), dengan uraian bahwa pada hari Senin tanggal 3 Agustus 2020 jam 12.00 Wita telah melakukan penimbangan narkoba jenis sabu milik Terdakwa Herman Bin Usman dengan hasil yakni Nama Barang: 1 (satu) paket Narkoba Jenis Sabu+Plastik dan 4 (empat) paket Narkoba Jenis Sabu+Plastik, Total Berat Kotor 0,98 Gram, Total Berat Pembungkus 0,30 Gram, Total Berat Bersih 0,68 gram;
- Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur No. Lab.: 7220/NNF/2020 tanggal 12 Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa IMAM MUKTI,S.SI.,Apt, M.SI Ajun Komisaris Besar Polisi NRP.74090815, TITIN ERNAWATI,S Farm,Apt, Penata I NIP.19810522 201101 2 002, FILANTARI CAHYANI, A,Md Penata NIP.19810616 200312 2 004 dengan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti dengan nomor: 14102/2020/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih sebagai barang bukti yang disita dari Terdakwa Herman Bin Usman adalah benar kristal

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2020/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa sabu tersebut untuk digunakan Terdakwa sendiri bukan untuk dijual kembali, hal ini karena Terdakwa bekerja sebagai nelayan menggunakan sabu karena udara di laut dingin sekaligus untuk menambah stamina dalam bekerja;
- Bahwa Terdakwa pernah membagi sabu untuk temannya atas nama Sdr. Syamsul sebanyak 1 kali sebagai upah memotong kayu, sebab Sdr. Syamsul tidak mau menerima uang dan menginginkan untuk diberi upah sabu;
- Bahwa Terdakwa telah menggunakan sabu selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memiliki izin apapun terhadap keberadaan barang yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yakni Kesatu Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Ketiga Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa jenis dakwaan alternatif memberikan keleluasaan kepada Majelis Hakim untuk memilih langsung dakwaan yang sesuai berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan di atas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Setiap orang;



Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban, yaitu setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan yang dapat dihukum dan perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara tersebut Penuntut Umum mengajukan Terdakwa yang mengaku bernama HERMAN Bin USMAN yang mengakui jati dirinya sebagaimana identitas dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Terdakwa HERMAN Bin USMAN dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta mampu mendengar dan menjawab dengan jelas setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, maka terdakwa dianggap dapat mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya di hadapan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ke-1 (satu) "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad.2.Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini disusun oleh pembentuk undang-undang secara alternatif, sehingga apabila salah satu saja komponen unsur telah terbukti maka keseluruhan unsur kedua ini telah dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *Narkotika* menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah sebagaimana yang sudah diatur dalam lampiran I ketentuan Undang-Undang 35 Tahun 2009 dari Nomor urut 1 sampai dengan Nomor urut 65;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diketahui jika Terdakwa ditangkap oleh Saksi Rahmad Said dan Saksi Hermanus E.L. pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 sekitar pukul 22.30 wita di bengkel motor milik Sdr. Herman als Emong di Jl. Sawit Rt 014 Desa Ruhui Rahayu Kec. Tanjung Palas Utara Kab. Bulungan, dikarenakan adanya informasi dari masyarakat pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 sekitar pukul 17.00 Wita yang memberitahukan jika di bengkel di Desa Ruhui Kec. Tanjung Palas Utara sering

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2020/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan tempat untuk bertransaksi narkoba sehingga Saksi menuju tempat tersebut;

Menimbang, bahwa ketika Saksi Rahmad Said dan Saksi Hermanus E.L. sampai ditempat tersebut dilakukan proses pengintaian dan berhasil mengamankan Terdakwa pada pukul 22.30 Wita yang sedang berada di dalam sebuah bengkel motor, kemudian Terdakwa digeledah lalu ditemukan narkoba jenis sabu di kantong celana terdakwa dimana barang yang ditemukan ada pada Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik sabu, 4 (empat) bungkus plastik merah berisi sabu, 1 (satu) buah Hp Nokia;

Menimbang, bahwa sabu yang ditemukan pada saat penggeledahan tersebut adalah milik Terdakwa sendiri, yang didapatkan dari membeli kepada sdr UDIN di Tarakan sejumlah 1 (satu) gram dengan harga Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dimana Terdakwa mengaku sudah 3 (tiga) kali membeli sabu kepada sdr UDIN di Tarakan dan dalam bertransaksi narkoba jenis sabu Terdakwa menggunakan media HP yang ditemukan pada saat penggeledahan tersebut;

Menimbang, bahwa sabu tersebut untuk digunakan Terdakwa sendiri bukan untuk dijual kembali, hal ini karena Terdakwa bekerja sebagai nelayan menggunakan sabu karena udara di laut dingin sekaligus untuk menambah stamina dalam bekerja;

Menimbang, bahwa telah dilakukan proses penimbangan terhadap barang bukti sabu yang ditemukan tersebut sesuai Surat Keterangan Hasil Penimbangan (Narkoba) Nomor 128/IL/11075/VIII/2020 tanggal 3 Agustus 2020 dari Pegadaian Cabang Tanjung Selor yang ditandatangani LUKMAN HAKIM, SE P.72.92.0936 selaku Pemimpin Cabang Tanjung Selor PT Pegadaian (Persero), dengan uraian bahwa pada hari Senin tanggal 3 Agustus 2020 jam 12.00 Wita telah melakukan penimbangan narkoba jenis sabu milik Terdakwa Herman Bin Usman dengan hasil yakni Nama Barang: 1 (satu) paket Narkoba Jenis Sabu+Plastik dan 4 (empat) paket Narkoba Jenis Sabu+Plastik, Total Berat Kotor 0,98 Gram, Total Berat Pembungkus 0,30 Gram, Total Berat Bersih 0,68 gram;

Menimbang, bahwa sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur No. Lab.: 7220/NNF/2020 tanggal 12 Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa IMAM MUKTI,S.SI.,Apt, M.SI Ajun Komisaris Besar Polisi NRP.74090815, TITIN ERNAWATI,S Farm,Apt, Penata I NIP.19810522 201101 2 002, FILANTARI CAHYANI, A,Md Penata

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2020/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIP.19810616 200312 2 004 dengan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti dengan nomor: 14102/2020/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih sebagai barang bukti yang disita dari Terdakwa Herman Bin Usman adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga hasil tes tersebut membuktikan jika barang bukti tersebut adalah **Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**;

Menimbang, bahwa dengan ditemukannya barang bukti berupa 1 (satu) dan 4 (empat) paket Narkotika Golongan I bukan tanaman yang merupakan barang yang didapatkan oleh Terdakwa dari membeli kepada sdr UDIN seharga Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), dengan demikian barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa sehingga perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut adalah merupakan perbuatan yang memenuhi rumusan unsur **memiliki** Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa meskipun telah terpenuhi unsur memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman tetap harus dinilai, mengenai apakah perbuatan demikian dilakukan oleh Terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum?;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum tersebut bersifat alternatif, artinya apabila salah satu komponen unsur tersebut terbukti maka telah terpenuhilah apa yang dikehendaki dalam unsur ini dan komponen unsur tanpa hak melawan hukum haruslah ditujukan terhadap perbuatan memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tidak berwenang atau tanpa ijin dari pihak yang berwenang, sedangkan yang dimaksud melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum atau undang-undang;

Menimbang, bahwa mendasari pada ketentuan pasal 13 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan, menggunakan Narkotika adalah sebagai ilmu pengetahuan setelah memperoleh ijin Menteri untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Sedangkan menurut Pasal 35 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa peredaran Narkotika hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan Pasal 39 Undang-Undang tersebut bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan persediaan farmasi pemerintah;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2020/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari ketentuan ketiga Pasal tersebut diatas dapatlah disimpulkan yang berhak atau berwenang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika hanyalah Lembaga Ilmu Pengetahuan Industri Farmasi, Pedagang besar Farmasi dan sarana penyimpanan persediaan farmasi pemerintah yang telah mendapatkan ijin dari Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan dapat diketahui bahwa Terdakwa HERMAN Bin USMAN bukanlah seorang yang berprofesi sebagai peneliti lembaga ilmu pengetahuan, pedagang besar farmasi maupun petugas kesehatan dimana waktu ditangkap pada dirinya ditemukan barang bukti berupa narkotika yang berdasarkan hasil laboratororium forensik sebagaimana terlampir dalam perkara ini tergolong Narkotika golongan I bukan tanaman, serta terungkap dipersidangan jikalau Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman tersebut, dengan demikian Terdakwa tidaklah tergolong orang yang berhak atau berwenang untuk memiliki narkotika sehingga keberadaan narkotika pada diri Terdakwa tersebut diluar kewenangannya yang terqualifikasi sebagai perbuatan **tanpa hak**;

Menimbang, bahwa oleh karena "Tanpa Hak atau Melawan Hukum" merupakan salah satu komponen unsur maka dengan terbuktinya komponen unsur tersebut cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan jika unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-2 (dua) yakni "Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ketentuan pengenaan pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah ditentukan secara

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2020/PN Tjs



kumulatif yakni selain dikenakan ancaman pidana penjara, terhadap pembuat pidana yang terbukti melanggar pasal tersebut juga diancam pidana denda, sehingga Majelis Hakim secara imperatif juga harus menjatuhkan pidana penjara dan denda kepada Terdakwa yang akan ditentukan dalam amar putusan ini dengan tetap memperhatikan seluruh aspek yang terjadi dalam persidangan dan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

1. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis sabu setelah ditimbang seberat 0,60 (nol koma enam puluh) gram beserta pembungkusnya;
2. 4 (empat) bungkus plastic warna merah berisi narkotika jenis sabu setelah ditimbang seberat 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram beserta pembungkusnya;
3. 1 (satu) buah HP Nokia dengan Nomor Imei : 355197/05/793720/8;
4. 1 (satu) buah celana levis panjang warna biru;

Karena barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan sebagai sarana melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan serupa serta tidak memiliki nilai ekonomis yang bermanfaat bagi Negara dan telah disita berdasarkan penetapan sita yang sah yakni Penetapan Nomor 201/Pen.Pid/2020/PN Tjs tanggal 4 Agustus 2020 maka adalah beralasan agar barang bukti tersebut dinyatakan **dirampas untuk dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yaitu tentang pemberantasan narkoba;

Hal-hal yang meringankan:

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2020/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berlaku sopan dan kooperatif sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah suatu pembalasan melainkan merupakan pembinaan bagi Terdakwa yang telah berbuat salah sehingga diharapkan agar nantinya dapat kembali lagi ke tengah-tengah masyarakat setelah dapat memperbaiki kesalahannya oleh karena itu setelah mempertimbangkan permohonan dari Terdakwa maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum sejauh mengenai pembuktian namun tidak sependapat dengan Penuntut Umum mengenai lamanya pemidanaan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, dan Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang dianggap setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa HERMAN Bin USMAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 5 (lima) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis sabu setelah ditimbang seberat 0,60 (nol koma enam puluh) gram beserta pembungkusnya;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2020/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 4 (empat) bungkus plastic warna merah berisi narkotika jenis sabu setelah ditimbang seberat 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram beserta pembungkusnya;
3. 1 (satu) buah HP Nokia dengan Nomor Imei : 355197/05/793720/8;
4. 1 (satu) buah celana levis panjang warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor, pada hari Rabu, tanggal 23 Desember 2020, oleh Khoirul Anas, S.H., sebagai Hakim Ketua, Mohammad Ady Nugroho, S.H. dan Mifta Holis Nasution, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Meli Fitriana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor, serta dihadiri oleh Muhamad S. Mae, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mohammad Ady Nugroho, S.H.

Khoirul Anas, S.H.

Mifta Holis Nasution, S.H.

Panitera Pengganti,

Meli Fitriana, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2020/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)